



**PUTUSAN**

**NOMOR : 34 / PDT / 2014 / PT. SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**AMELINDA LESMANA**, beralamat di Jalan Kamboja No. 6

Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JUSTIN MALAU, SH. MH dan DANIEL YULMOLOWU, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “ JUSTIN MALAU, SH. MH & PARTNERS ” , berkantor di Komplek Ruko Andhika Plaza Blok B – 5 Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

**Melawan :**

**SUGIANTO**, beralamat di Jalan Lebak Indah Regency Blok F – 28 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 34/Pdt.Pen/2014/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 April 2014 Nomor : 34/Pdt.Pen/2014/PT. Sby (yang baru) menggantikan Hakim Anggota atas nama NY. JASINTA DANIEL, SH., karena sakit terhadap Penetapan Penunjukkan Majelis Pengadilan Tinggi ( yang lama ) tertanggal 22 Januari 2014 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2014 ;

3. Berkas perkara tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 186/Pdt.G/2013/PN. Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2013 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, dengan Akta Perkawinan Nomor : 2529/WNI/2008 tertanggal 15 Desember 2008 ;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KENT BERNARD HUGO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 21 Juli 2010 ;
3. Bahwa awal perkawinan berlangsung, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dengan memilih tempat tinggal di Jl. Lebak Indah Regency Blok F-28 Surabaya ;
4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012, Tergugat tiba-tiba MENINGGALKAN RUMAH DAN ANAKNYA dengan membawa semua pakaiaannya untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha datang berkali-kali kerumah orang tua Tergugat dan meminta agar Tergugat mau kembali pulang bersama Penggugat dan anaknya namun Tergugat tetap tidak mau ;
6. Bahwa melihat tindakan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat merasa bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan kembali ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam perkawinan dan melanjutkan membina rumah tangga dengan Penggugat karena telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang bernama KENT BERNARD HUGO sejak bulan Oktober 2012, sampai saat ini, artinya -----

Tergugat .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Surabaya ;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
  3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2008, yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Surabaya sekarang bernama Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam register Nomor 2529/WNI/2008 tertanggal 15 Desember 2008, putus karena PERCERAIAN ;
  4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama KENT BERNARD HUGO, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2010 ;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
  6. Memerintahkan agar Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, mencatat perceraian ini, dan menerbitkan Turunan Akta Perceraian untuk diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- Dan atau ;
- Mohon putus yang seadil-adilnya (Ex Acquo et bono) ;
- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 186/Pdt.G/2013/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2008, yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Surabaya sekarang bernama Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam register Nomor 2529/WNI/2008 tertanggal 15 Desember 2008, putus karena PERCERAIAN ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama KENT BERNARD HUGO, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2010 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

## **Membaca berturut-turut :**

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 186/Pdt.G/2013/PN. Sby tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2013 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 25 Nopember 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang .....

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 186/Pdt.G/2013/PN. Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penggunaan kata “ Wali ” dalam putusan ini, oleh karena pada dasarnya pengangkatan wali dilakukan dalam hal terhadap anak atau orang yang perlu ditetapkan dibawah perwalian apabila orang tua kandungnya tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo Penggugat / Terbanding (SUGIANTO) adalah Ayah kandung dari anak bernama KENT BERNARD HUGO, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menetapkan bahwa anak bernama KENT BERNARD HUGO tersebut dalam asuhan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka amar ke 3 putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 186/Pdt.G/2013/PN. Sby akan diperbaiki sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal-Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 186/Pdt.G/2013/PN. Sby, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar ke 3 putusan tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2008, yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Surabaya sekarang bernama Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam Register Nomor : 2529/WNI/2008 tertanggal 15 Desember 2008 putus karena PERCERAIAN ;
  3. Menetapkan bahwa anak bernama KENT BERNARD HUGO, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2010, berada dalam asuhan SUGIANTO (Penggugat) ayah kandungnya ;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
  5. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **22 MEI 2014** oleh kami **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH. MH.**, dan **MULIJANTO, SH. MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk .....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **23 MEI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **SUKARSANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. H. MAENONG, SH. MH.      JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.

Ttd

2. MULIJANTO, SH. MH.      PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUKARSANTO, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>